



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.8036/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022
TENTANG

PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT MELRA KELRASENA DALAM WILAYAH
MASYARAKAT HUKUM ADAT YOSU DESOYO SELUAS ± 3.394 (TIGA RIBU
TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT) HEKTAR
DI KAMPUNG YONGSU DESOYO,
DISTRIK RAVENIRARA, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati Jayapura menerbitkan Keputusan Nomor 188.4/495 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yosu Desoyo Kampung Yongsu Desoyo Di Distrik Ravenirara Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa Ketua Masyarakat Hukum Adat Yosu Desoyo melalui surat tanggal 24 September 2022 mengajukan permohonan penetapan hutan adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti permohonan
- sebagaimana...

sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah membentuk Tim Terpadu melalui Keputusan Nomor SK.28/PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Terpadu Usulan Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;

- e. bahwa Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, telah melakukan Verifikasi Usulan Hutan Adat Melra Kelrasena di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Yosu Desoyo dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Usulan Hutan Adat Nomor BA.17/PHAHH/2/PSL.1/10/2022 Tanggal 6 Oktober 2022;
- f. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Tim Terpadu merekomendasikan penetapan status Hutan Adat Melra Kelrasena dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Yosu Desoyo seluas ± 3.394 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar di Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat Keputusan Penetapan Status Hutan Adat;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Status Hutan Adat Melra Kelrasena dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Yosu Desoyo seluas ± 3.394 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar di Kampung Yongsu Desoyo, Distrik

Ravenirara...

Ravenirara, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT MELRA KELRASENA DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT YOSU DESOYO SELUAS ± 3.394 (TIGA RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT) HEKTAR DI KAMPUNG YONGSU DESOYO, DISTRIK RAVENIRARA, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA
- KESATU** : Menetapkan Status Hutan Adat Melra Kelrasena dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Yosu Desoyo di Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua seluas ± 3.394 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar dengan Fungsi Cagar Alam seluas ± 3.220 (tiga ribu dua ratus dua puluh) hektar dan Fungsi Lindung seluas ± 174 (seratus tujuh puluh empat) hektar.
- KEDUA** : Lokasi Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA:...

- KETIGA** : Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Yosu Desoyo sebagai pemangku Hutan Adat.
- KEEMPAT** : Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua, serta dicantumkan dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA mempunyai hak:
- a. memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsi hutannya;
 - b. memanfaatkan jasa lingkungan;
 - c. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sesuai dengan fungsi hutan dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan;
 - d. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- KEENAM** : Hutan Adat dengan Fungsi Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 - d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.
- KETUJUH** : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA mempunyai kewajiban:
- a. menjalankan...

- a. menjalankan prinsip pengelolaan hutan lestari;
 - b. memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokalnya;
 - c. mempertahankan fungsi Hutan Adat;
 - d. memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan Adat;
- dan
- e. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, antara lain perlindungan dari kebakaran Hutan dan lahan.

KETUJUH : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dilarang:

- a. menyewakan areal Hutan Adat;
- b. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan bentang alam dan ekosistem pada Hutan Adat;
- c. mengubah, mengurangi, menghilangkan status dan fungsi Hutan Adat;
- d. memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan areal Hutan Adat kepada pihak lain;
- e. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Hutan Adat dengan Fungsi Cagar Alam dan Fungsi Lindung;
- f. menanam kelapa sawit pada areal Hutan Adat; dan
- g. menanam tanaman perkebunan dan tanaman non endemik pada areal Hutan Adat dengan Fungsi Cagar Alam.

KEDELAPAN : Pengelolaan Cagar Alam dalam Hutan Adat diintegrasikan dengan rencana pengelolaan Cagar Alam dalam Kawasan Hutan Negara oleh pemangku Hutan Adat dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

KESEMBILAN:...

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan



Ir. Nur Dwiwati, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 OKTOBER 2022

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA


DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Gubernur Papua;
6. Bupati Jayapura;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jayapura;
17. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua;
18. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku-Papua;
19. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah X Jayapura;
20. Kepala UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Jayapura;
21. Masyarakat Hukum Adat Yosu Desoyo di Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.




PETA PENETAPAN STATUS HUKUM ADAT
BELUKA KELRASENA
 DALAM WILAYAH BANYAKRAGAT HUKUM ADAT YOSU DEAOYO
 DI KAMPUNG YONDU DICOMO, DISTRIK BUVENRARA,
 KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA
 LEMBAR 1 DARI 01
 Skala 1 : 50.000





LEGENDA

REVISI

1. Revisi 1: Menetapkan status hukum adat dari tahun 2017 tentang penegasan kawasan adat beluk kelrasena di kampung yondu dicoyo, distrik buvenrara, kabupaten jayapura, provinsi papua.

2. Revisi 2: Menetapkan status hukum adat dari tahun 2017 tentang penegasan kawasan adat beluk kelrasena di kampung yondu dicoyo, distrik buvenrara, kabupaten jayapura, provinsi papua.

3. Revisi 3: Menetapkan status hukum adat dari tahun 2017 tentang penegasan kawasan adat beluk kelrasena di kampung yondu dicoyo, distrik buvenrara, kabupaten jayapura, provinsi papua.

4. Revisi 4: Menetapkan status hukum adat dari tahun 2017 tentang penegasan kawasan adat beluk kelrasena di kampung yondu dicoyo, distrik buvenrara, kabupaten jayapura, provinsi papua.

5. Revisi 5: Menetapkan status hukum adat dari tahun 2017 tentang penegasan kawasan adat beluk kelrasena di kampung yondu dicoyo, distrik buvenrara, kabupaten jayapura, provinsi papua.

REVISI

1. Revisi 1: Menetapkan status hukum adat dari tahun 2017 tentang penegasan kawasan adat beluk kelrasena di kampung yondu dicoyo, distrik buvenrara, kabupaten jayapura, provinsi papua.

2. Revisi 2: Menetapkan status hukum adat dari tahun 2017 tentang penegasan kawasan adat beluk kelrasena di kampung yondu dicoyo, distrik buvenrara, kabupaten jayapura, provinsi papua.

3. Revisi 3: Menetapkan status hukum adat dari tahun 2017 tentang penegasan kawasan adat beluk kelrasena di kampung yondu dicoyo, distrik buvenrara, kabupaten jayapura, provinsi papua.

4. Revisi 4: Menetapkan status hukum adat dari tahun 2017 tentang penegasan kawasan adat beluk kelrasena di kampung yondu dicoyo, distrik buvenrara, kabupaten jayapura, provinsi papua.

5. Revisi 5: Menetapkan status hukum adat dari tahun 2017 tentang penegasan kawasan adat beluk kelrasena di kampung yondu dicoyo, distrik buvenrara, kabupaten jayapura, provinsi papua.



Nomor: P.00/01/2022
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 2022